

**ANALISIS PENGARUH PERSEPSI EFEKTIFITAS
REGULASI SISTEM PERPAJAKAN, TINGKAT
KEPERCAYAAN PADA SISTEM PEMERINTAHAN
DAN HUKUM PERPAJAKAN, *UNDERSTANDING
PUBLIC* DAN *SELF ASSESMENT SYSTEM*
TERHADAP *WILLINGNESS TO PAY TAX*
(Studi Empiris Pada Kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SHERLY OKTAVIANI

NPM. 2062201021

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ANALISIS PENGARUH PERSEPSI EFEKTIFITAS
REGULASI SISTEM PERPAJAKAN, TINGKAT
KEPERCAYAAN PADA SISTEM PEMERINTAHAN
DAN HUKUM PERPAJAKAN, *UNDERSTANDING
PUBLIC DAN SELF ASSESMENT SYSTEM*
TERHADAP *WILLINGNESS TO PAY TAX*
(Studi Empiris Pada Kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

Oleh:

**SHERLY OKTAVIANI
NPM. 2062201021**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PERSEPSI EFEKTIFITAS
REGULASI SISTEM PERPAJAKAN, TINGKAT
KEPERCAYAAN PADA SISTEM PEMERINTAHAN
DAN HUKUM PERPAJAKAN, *UNDERSTANDING
PUBLIC DAN SELF ASSESMENT SYSTEM*
TERHADAP *WILLINGNESS TO PAY TAX***

(Studi Empiris Pada Kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu)



SKRIPSI

Diajukan Oleh:
SHERLY OKTAVIANI
NPM. 2062201021

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si
NIDN: 0201017102

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Furqonti Ramidiah, S.E., M.M
NBK. 0208047301

PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PERSEPSI EFEKTIFITAS REGULASI SISTEM PERPAJAKAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA SISTEM PEMERINTAHAN DAN HUKUM PERPAJAKAN, *UNDERSTANDING PUBLIC DAN SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP WILLINGNESS TO PAY TAX*

(Studi Empiris Pada Kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Februari 2025

SKRIPSI

Oleh:

SHERLY OKTAVIANI

NPM. 2062201021

Dewan Penguji :

1. Dr. Rina Yuniarti, S.E.,M.Ak

Ketua

2. Ummul khair, S.Pd.,M.Ak

Anggota

3. Dr. Ahmad Junaidi, S.E.,M.Si

Anggota

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



Furgonti Ranidiah, S.E., M.M.,

NIDN. 0208047301



SERTIFIKASI

Saya **Sherly Oktaviani** yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Persepsi Efektifitas Regulasi Sistem Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan Dan Hukum Perpajakan, *Understanding Public Dan Self Assesment System Terhadap Willingness To Pay Tax* (Studi Empiris Pada Kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu)”** adalah hasil karya saya sendiri dan atas bimbingan dosen pembimbing. Karya ini belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis maupun Program Studi lainnya. Karya ini milik saya, karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan skripsi ini menjadi tanggung jawab saya.

Bengkulu, 22 Febuari 2025
Peneliti



SHERLY OKTAVIANI
NPM. 2062201021

MOTTO

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras

Tidak ada tanpa kebersamaan

Dan tidak ada kemudahan tanpa doa

-Ridwan kamil-

Sabar, ikhlas, bersyukur dan selalu ikhtiar,

Serta saling menghormati.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulis skripsi ini. Karya ini persembahkan untuk :

1. Ayahanda ku tercinta (Juliandri) dan ibunda ku tersayang (Nurlela Handayani) yang selalu mendidiku, memberikan doa, dukungan, nasehat dan semangat yang tiada henti demi terselesaikannya skripsi ini, kalian adalah motivasi terbesar dalam proses penyelesaian gelar sarjana ini.
2. Adikku tercinta (Naila Anisa Ardani) yang selau mendukung dan memberikan support, dukungan, doa serta cinta tulus dari mu membuat kakak semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Quranil hakim sosok yang selalu ada menemani dalam suka maupun duka, meluangkan waktu serta mendampingi penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah mendengarkan semua keluh kesah ku, memberikan semangat, dukungan serta menghibur dikala sedihku.
4. Dan untuk semua pihak yang telah memberikan motivasi dan inspirasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kalian adalah orang-orang yang hebat.
5. Almater hijau tercintaku Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarahkatuh,

Segala puji bagi ALLAH SWT, yang telah menurunkan Al Qur'an sebagai penerang dan petunjuk serta rahmat bagi semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu telimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah penulis ucapkan, karena dengan kehendak dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Persepsi Efektifitas Regulasi Sistem Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan Dan Hukum Perpajakan, *Understanding Public Dan Self Assesment System Terhadap Willingness To Pay Tax* (Studi Empiris Pada Kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu)**”.

Selama menyelesaikan proposal skripsi ini, peneliti mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Susiyanto, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Furqonti Ranidiah, S.E., M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Nensi Yuniarti. Zs, S.E., M. Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

4. Dr. Ahmad Junaidi, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberi banyak masukan pada penulisan proposal skripsi ini.
5. Dr. Rina Yuniarti, S.E.,M.Ak dan Ummul khair, S.Pd.,M.Ak selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmu dan masukan pada penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan ilmunya.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca.

Bengkulu, 22 Februari 2025

Sherly Oktaviani

ABSTRAK

Sherly Oktaviani, 2025. Analisis Pengaruh Persepsi Efektifitas Regulasi Sistem Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan Dan Hukum Perpajakan, *Understanding Public Dan Self Assesment System Terhadap Willingness To Pay Tax.* (Studi Empiris Pada Kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu)

Dosen pembimbing : Dr. Ahmad Junaidi, S.E.,M.Si

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh perspektif efektifitas regulasi sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan, *understanding public* dan *self assesment system* terhadap *willingness to pay tax*. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu pada bulan november sampai dengan desember 2024 selama kurang lebih satu bulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini seluruh Wajib Pajak yang tercatat di kantor pelayanan pajak pratama dua kota Bengkulu sebanyak 25.766 wajib pajak dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 394 orang yang diambil menggunakan *accidental sampling* yang artinya setiap wajib pajak yang melakukan administrasi Perpajakan pada Kantor Pajak Pratama kota Bengkulu yang bertemu dengan peneliti dapat dijadikan responden.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu hasil dari penyebaran kuesioner penelitian dengan menggunakan pengukuran skala liker. Kemudian data yang telah terkumpul diuji dengan bantuan program aplikasi SPSS.20 dengan analisisnya validitas dan realibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Perspektif efektifitas regulasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap *willingness to pay tax*, (2). Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan berpengaruh terhadap *willingness to pay tax*, (3). *Understanding public* berpengaruh terhadap *willingness to pay tax*, (4). *Self assesment system* berpengaruh terhadap *willingness to pay tax*, (5). Perspektif efektifitas regulasi sistem perpajakan, Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan, *Understanding public*, *Self assesment system* secara simultan berpengaruh terhadap *willingness to pay tax*.

Kata Kunci : Efektifitas regulasi sistem perpajakan, Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan, Pemahaman publik, Sistem pemungutan pajak, dan Kemauan membayar pajak.

ABSTRACT

Sherly Oktaviani, 2025. *Analysis Of The Influence Of Perceptions Of The Effectiveness Of Tax System Regulations, Level Of Trust In The Government System And Tax Law, Public Understanding And Self Assessment System On Willingness To Pay Tax. (Empirical Study At The Kpp Pratama Office In Two Bengkulu Provinces)*

Advisor : Dr. Ahmad Junaidi, S.E.,M.Si

This research is a quantitative descriptive study which aims to determine the influence of the perspective of the effectiveness of tax system regulations, the level of trust in the government system and tax law, public understanding and the self-assessment system on willingness to pay tax. This research was carried out at the KPP Pratama Dua Office in Bengkulu Province from November to December 2024 for approximately one month. The population used in this research were all taxpayers registered at the Pratama Tax Service Office in the two cities of Bengkulu, totaling 25,766 taxpayers and the sample in this research was 394 people taken using accidental sampling, which means that every taxpayer who carries out tax administration at the Pratama Tax Office in Bengkulu City who meets with the researcher can be used as a respondent.

The data used in this research is primary data, namely the results of distributing research questionnaires using Liker scale measurements. Then the data that has been collected is tested with the help of the SPSS.20 application program with validity and reliability analysis. The research results show that (1). The perspective of the effectiveness of tax system regulations influences the willingness to pay tax, (2). The level of trust in the government system and tax law influences the willingness to pay tax, (3). Public understanding influences willingness to pay tax, (4). The self-assessment system influences willingness to pay tax, (5). The perspective of the effectiveness of tax system regulation, The level of trust in the government system and tax law, Public understanding, The self-assessment system simultaneously influences willingness to pay tax.

Keywords: *Effectiveness of tax, Level of trust in the government and tax laws, Understanding public, The self-assessment system, and Willingness to pay tax.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SERTIFIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRAC.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR RUMUS	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Masalah	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12

BAB II STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual.....	13
2.1.1 Konsep <i>Willingness To Pay Tax</i>	13
2.1.2 Teori Atribusi	15
2.1.3 Persepsi Efektifitas Regulasi Sistem Perpajakan.	16

2.1.4 Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah dan Hukum Perpajakan.	19
2.1.5 <i>Understanding Public</i>	21
2.1.6 <i>Self Assesment System</i>	22
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan.	24
2.3 Kerangka Konseptual	28
2.4 Definisi Operasional.	28
2.5 Hipotesis.	31
2.5.1 Pengaruh Persepsi Efektifitas Regulasi Sistem Perpajakan Terhadap <i>Willingness To Pay Tax</i>	31
2.5.2 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah dan Hukum Perpajakan Terhadap <i>Willingness To Pay Tax</i>	32
2.5.3 Pengaruh <i>Understanding Public</i> Terhadap <i>Willingness To Pay Tax</i>	33
2.5.4 Pengaruh <i>Self Assesment System</i> Terhadap <i>Willingness To Pay Tax</i>	34
2.5.5 Pengaruh Persepsi Efektifitas Regulasi Sistem Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah dan Hukum Perpajakan, <i>Understanding Public</i> dan <i>Self Assesment System</i> Secara Simultan Terhadap <i>Willingness To Pay Tax</i>	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.2 Jenis Penelitian.	36
3.3 Populasi dan Sampel.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Analisis Data	39
3.5.1 Analisis Deskriptif.....	39
3.5.2 Uji Kualitas Data.....	39
3.5.2.1 Uji Validitas.....	40
3.5.2.2 Uji Reliabilitas	40

3.5.3 Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	41
3.5.4 Koefisien Determinasi (R^2)	41
3.5.5 Uji Hipotesis.....	42
3.5.5.1 Uji Parsial (Uji t).....	42
3.5.5.2 Uji Simultan (Uji f).....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Deskriptif Data Penelitian	47
4.1.2 Hasil Uji Kualitas Data	48
4.1.2.1 Uji Validitas	48
4.1.2.2 Uji Realibilitas	49
4.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	50
4.1.4 Koefisien Determinasi (R^2)	52
4.1.5 Hasil Uji Hipotesis	53
4.1.5.1 Hasil Uji Parsial (Uji t)	53
4.1.5.2 Hasil Uji Simultan (Uji f)	55
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
4.2.1 Pengaruh Perspektif Efektifitas Regulasi Sistem Perpajakan Terhadap Willingness To Pay Tax	56
4.2.2 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan Dan Hukum Perpajakan terhadap Willingness To Pay Tax.....	57
4.2.3 Pengaruh Understanding Public Terhadap Willingness To Pay Tax.....	58
4.2.4 Pengaruh Self Assessment System Terhadap Willingness To Pay Tax.....	58
4.2.5 Pengaruh Persepsi Efektifitas Regulasi Sistem Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah dan Hukum Perpajakan, <i>Understanding Public</i> dan <i>Self Assesment System</i> Secara Simultan Terhadap Willingness To Pay Tax.....	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan	24
Tabel 2.2 Definisi Operasional	29
Tabel 3.1 Bobot Nilai Setiap Pertanyaan	39
Tabel 4.1 Rincian Penerimaan Kuesioner	47
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas.....	48
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Reliabilitas	50
Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	51
Tabel 4.5 Koefisien Determinan	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik F	55
Tabel 4.7 Hasil Uji t	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	28

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 1 Sampel	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kusioner

Lampiran 2 Tabulasi Kusioner

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas

Lampiran 4 Hasil Uji Reabilitas

Lampiran 5 Hasil Uji T (Parsial)

Lampiran 6 Hasil Uji F (Simultan)

Lampiran 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dan merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi APBN Indonesia karena lebih dari 60% penerimaan Negara berasal dari pajak. Dominasi penerimaan Negara yang berasal dari pajak ini menjadi salah satu aset penting bagi Negara, apalagi saat ini dari semua aset-aset potensial yang ada, penerimaan yang berasal dari pajaklah yang paling potensial. Selain itu penerimaan dari aset lainnya seperti penerimaan dari sumber daya alam dan bidang ekspor pun dirasa sudah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai macam pengeluaran Negara terutama untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia (www. pajak.go.id ,2019)

Pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara haruslah dimaksimalkan lagi dalam hal pemungutannya. Apalagi seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin hari semakin meningkat, maka diharapkan pula tingkat penerimaan pajak juga dapat meningkat karena pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (www. pajak.go.id ,2019)

Fakta di lapangan menunjukkan sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal, bahkan sejak tahun 2010 penerimaan negara melalui pajak tidak pernah lagi mencapai target bahkan terus menurun jika dilihat dari rasionya. Di tahun 2020 rasio pendapatan negara dari pajak hanya sebesar 6,9% atau turun 1,5% dari tahun 2019 yang rasionya sebesar 8,4%. Di kutip dari

laman website Lembaga Kementerian Keuangan, pencapaian penerimaan pajak yang diperoleh secara keseluruhan yaitu gabungan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan
Periode 2017-2023

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Pencapaian (%)
2014	Rp 1.072,01	Rp 985,11	91,9
2015	Rp 1.294,52	Rp 1.055,35	81,5
2016	Rp 1.539,21	Rp 1.283,34	83,4
2017	Rp 1.283,57	Rp 1.151,03	89,67
2018	Rp 1.424,00	Rp 1.315,51	92,38
2019	Rp 1.557,56	Rp 1.332,68	85,56
2020	Rp 1.198,83	Rp 1.069,98	89,25
2021	Rp 1.229,60	Rp 1.227,50	99,83
2022	Rp 1.784,00	Rp 2.034,52	115,6
2023	Rp 1.869,23	Rp 2.155,42	101,75

Sumber: Data diolah dari Laporan Kinerja DJP tahun 2014 – 2023

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak secara keseluruhan selama 10 tahun sebagian besar tidak mencapai target dan hanya 2 (dua) tahun terakhir yang mencapai target, namun di tahun 2023 mengalami penurunan pencapaian dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2022.

Masalah yang harus dituntaskan dari sektor pajak ini yaitu ketidakpatuhan wajib pajak dalam kemauan untuk membayar pajak. Berdasarkan statistik Ditjen Pajak, dapat diketahui penerimaan SPT PPh orang pribadi sampai 5 Juli 2023 baru mencapai 12.96 juta wajib pajak, padahal jumlah wajib pajak yang terdaftar mencapai 23.88 juta orang. Data ini membuktikan bahwa kemauan masyarakat

untuk mau membayar pajak masih kurang sehingga mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak Negara (Kemenkeu, 2023).

Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak bergantung persepsi mereka tentang pajak itu sendiri, hal ini sesuai dengan teori atribusi (*attribution theory*). Teori atribusi (*attribution theory*) yaitu penjelasan terkait pemahaman kita dalam menilai individu melalui cara atau sudut pandangan yang berbeda satu sama lain. Teori atribusi (*attribution theory*) mengemukakan bahwa saat mengamati perilaku seorang individu, kita sering kali berupaya untuk menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor eksternal atau internal (Rizal, 2019)

Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri sebagai kekuatan, usaha dan kemampuan yang ingin ditunjukkan oleh seseorang. Sedangkan perilaku yang disebabkan faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu dipaksa untuk berperilaku karena adanya tekanan dari suatu keadaan maupun lingkungan. Teori atribusi (*attribution theory*) ini sebagai faktor yang mendasari secara internal maupun eksternal pada perilaku wajib pajak dalam hal kemauan dan kepatuhan untuk membayar pajak.

Ada banyak faktor internal ataupun eksternal yang mempengaruhi kemauan masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak seperti : persepsi efektifitas regulasi sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan, *understanding public* dan *self assesment system*.

Masyarakat sangat peka terhadap isu-isu yang beredar mengenai pajak, persepsi dari seseorang mengenai sistem perpajakan akan mempengaruhi kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*). Semakin baik persepsi atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Persepsi efektifitas regulasi sistem perpajakan merupakan pandangan masyarakat terhadap proses pengorganisasian dan pengukuran seberapa jauh kualitas, kuantitas dan waktu yang telah tercapai. Badan perpajakan saat ini sudah memfasilitasi dengan berbagai tawaran fasilitas yang dapat mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak, dengan ini diharapkan dapat menimbulkan persepsi yang baik dan kemauan untuk membayar pajak pun akan meningkat. Efektifitas regulasi sistem perpajakan dapat dilihat dari kemudahan wajib pajak melakukan pelaporan pajak seperti pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-filling*, pembayaran melalui *e-banking*, penyampaian pelaporan melalui *drop box*, kemudahan dalam mengakses peraturan perpajakan dan kemudahan dalam pendaftaran NPWP (Usman, 2024).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hanindita, 2020) menyatakan bahwa persepsi efektifitas regulasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *willingness to pay tax*. Namun hasil berbeda dari penelitian (Safitri, 2019) dan (Violita, 2021) menyatakan bahwa secara parsial persepsi efektifitas regulasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *willingness to pay tax*.

Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintahan dan hukum. Tingkat

kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum merupakan keyakinan yang mendasari setiap Wajib Pajak kepada sistem pemerintahan dan hukum yang berada di Indonesia. Serta hubungannya terhadap pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia, apakah telah sesuai atau tidak dengan yang diharapkan masyarakat. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak didasari oleh asas perpajakan itu sendiri, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak.

Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bagaimana wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak tersebut. Padahal fasilitas publik yang tanpa disadari digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk nyata kontribusi pajak yang telah kita bayarkan, dalam hal seperti : jalan-jalan raya yang halus, pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah negeri, serta fasilitas publik lainnya.

Selain itu kasus korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus terjadi dan bukan hanya sekedar isu. Jumlah penerimaan pajak 40-60% tidak masuk ke Kas Negara, namun masuk ke kantong aparat pajak. Bila diasumsikan penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp.281 Triliun maka yang tidak masuk ke kas Negara sekitar Rp.112 - 169 Triliun. Salah satu bentuk korupsi pajak seperti negosiasi biaya pajak yang harus dibayar wajib pajak (BPKP, 2023).

Hasil penelitian (Nuzul, 2015) menunjukkan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *willingness to pay tax*. Hasil penelitian yang memperoleh pengaruh

negatif dan signifikan ada pada penelitian (Setyonugroho, 2018). Hasil berbeda dengan penelitian (Violita, 2021) dan (Widarto Shanti dan Tedjasuksmana, 2022) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum ditemukan tidak berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat (*understanding public*) tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan kemauan membayar pajak. Seperti pengetahuan dan pemahaman pajak meliputi kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, mengetahui sanksi perpajakan, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP dan tarif pajak serta mengetahui pertauran pajak. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak. Ketika seseorang khususnya Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang memadai dan memahami tentang perpajakan, tentu akan mendorong kemauan seseorang tersebut untuk membayar pajak. Apabila Wajib Pajak enggan membayar pajak, tentu akan dikenakan sanksi seperti peraturan perpajakan yang telah ada. Pengetahuan dan pemahaman ketentuan perpajakan yang semakin meningkat akan melahirkan tingkat kepatuhan yang maksimal dari wajib pajak.

Hasil penelitian (Harefa 2020) bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan semakin tinggi pula kemauan Wajib Pajak tersebut untuk membayar pajak. Penelitian tersebut didukung oleh (Nuzul, 2020) dan (Pratama, 2021) menyatakan bahwa *understanding public* (pengetahuan dan pemahaman masyarakat) perpajakan

berpengaruh positif terhadap variabel kemauan membayar pajak, sedangkan hasil penelitian yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh adalah hasil penelitian (Widarto Shanti dan Tedjasuksmana, 2022) dan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2021).

Cara pemungutan pajak yang sesuai juga mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak juga dituntut kemauan dari para Wajib Pajak itu sendiri. Pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*.

Self assesment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak diberi tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak berdasarkan *self assessment system* ini mengandung banyak kelemahan, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan (Kusumawati, 2023).

Hasil penelitian (Putri dkk, 2022) praktek *self assesment system* dapat memediasi kemauan pembayar pajak dalam membayar pajak pendapatan. Hasil

penelitian yang sama diungkapkan oleh (Juardi 2019) menemukan bahwa praktek *self assesment system* menjadi mediasi antara birokrasi, kompleksitas pajak terhadap kepatuhan. Hasil penelitian (Tamaela dkk, 2023) menunjukkan *self assesment system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemauan pembayar pajak. Penelitian yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh *self assesment system* terhadap kemauan pembayar pajak oleh (Hertiawan, 2019).

Kesulitan dalam pemungutan pajak ditingkat nasional di atas, yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kinerja penerimaan pajak Indonesia merupakan sebuah gambaran bahwa secara rata-rata setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengalami kesulitan yang sama dalam memungut pajak di wilayah masing-masing. Perbandingan antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah penyampaian SPT Tahunan bisa menjadi gambaran bahwa memungut pajak memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Rendahnya tingkat penyampaian SPT Tahunan itu dapat ditemui hampir di setiap KPP, termasuk di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dua Kota Bengkulu.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dua Provinsi Bengkulu adalah KPP yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bengkulu. Berdasarkan laporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2023 diketahui penerimaan dari sektor pajak untuk Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 sebesar Rp1.278,6 triliun, tahun 2022 sebesar Rp1.717,8 triliun dan pada tahun 2023 penerimaan pajak sebesar Rp1.869,2 triliun dengan target Rp. 2,5 triliun. Tentu hal ini memperlihatkan bahwa jumlah realisasi perolehan pajak di KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu tidak dapat mewujudkan

target yang telah ditetapkan. Sehingga dari data tersebut terlihat bahwa masyarakat yang masuk ke dalam data sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu masih kurang melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil Laporan Kantor Pajak Pratama Dua Provinsi Bengkulu, tercatat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi selama kurun waktu tahun 2020 sebesar 20,982 dan meningkat menjadi 21,693 orang pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 terjadi penurunan WP orang pribadi menjadi 11,465 orang dan menurun kembali menjadi 9,292 orang pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual dan tidak berniat untuk membayar pajak.

Berdasarkan dari fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memilih judul : **“Analisis Pengaruh Persepsi Efektifitas Regulasi Sistem Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan Dan Hukum Perpajakan, *Understanding Public dan Self Assesment System Terhadap Willingness To Pay Tax* (Studi Empiris Pada Kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Penerimaan Negara dari sektor pajak tidak mencapai target yang telah ditentukan.
2. Persentase tingkat kepatuhan masyarakat yang terdata sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu dikategorikan

rendah ditinjau dari tingkat pelaporan SPT WP OP yang cenderung lebih rendah dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib SPT.

3. Masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual dan tidak berniat untuk membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi permasalahan hanya pada persepsi efektifitas regulasi sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan, *understanding public* dan *self assesment system* terhadap *willingness to pay tax* pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu :

1. Apakah efektifitas regulasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap *willingness to pay tax* pada kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu?
2. Apakah tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan berpengaruh terhadap *willingness to pay tax* pada kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu?

3. Apakah *understanding public* berpengaruh terhadap *willingness to pay tax* pada kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu?
4. Apakah *self assesment system* berpengaruh terhadap *willingness to pay tax* pada kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu?
5. Apakah efektifitas regulasi sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan, *understanding public* dan *self assesment system* secara simultan terhadap *willingness to pay tax* pada kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi efektifitas regulasi sistem perpajakan terhadap *willingness to pay tax* pada kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan terhadap *willingness to pay tax* pada kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu.
3. Untuk mengetahui pengaruh *understanding public* terhadap *willingness to pay tax* pada kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu.
4. Untuk mengetahui pengaruh *self assesment system* terhadap *willingness to pay tax* pada kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu.
5. Untuk mengetahui pengaruh persepsi efektifitas regulasi sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum

perpajakan, *understanding public* dan *self assesment system* secara simultan terhadap *willingness to pay tax* pada kantor KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu.

1.6 Manfaat Penelitian.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki hasil dari penelitian sebelumnya dan bisa menjadi sumber referensi dan bahan pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya di kemudian hari terkait persepsi efektifitas regulasi sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan, *understanding public* dan *self assesment system* terhadap *willingness to pay tax*.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan implementasi dari persepsi efektifitas regulasi sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan, *understanding public* dan *self assesment system* terhadap *willingness to pay tax*.
2. Bagi KPP Pratama Dua Provinsi Bengkulu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan untuk lebih meningkatkan *willingness to pay tax* wajib pajak.